

PENODAAN AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM

RELIGIOUS BLASPHEMY ACCORDING TO ISLAMIC LAW

¹Sandy Rizki Febriadi, ²Yayat Rahmat Hidayat, ³Ilham Mujahid

^{1,2,3}Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
email : ¹prisha587@gmail.com; ²yayatrahmat92@gmail.com; ³ilhammujahidgunawan@gmail.com

Abstract. *The issue of religion is a very sensitive issue. Everyone should be careful to deal with and respond to it, because if there is an element of desecration will cause unrest. So there must be regulations that regulate it. This study examines the Islamic legal view of religious blasphemy. This research is motivated by the statement of one of the regional heads who say that the letter of Al-Maidah verse 51 is used to deceive people not to vote him. The majority of Muslims consider that the saying has humiliated the scholars and the Koran. Others say that it does not include blasphemy. There is a difference of public opinion about the blasphemy of religion. So the researchers are interested to examine the blasphemy of religion according to Islamic law. This is to provide answers and referrals for the community in assessing religious blasphemy issues. This research is qualitative research with descriptive analysis. This means that the data that have been collected and analyzed then described. The approach used in this research is library research and the data source is taken from the existing literature. This research is expected to be a reference about the problem of defamation of religion, thesis, paper, journal and as enrichment of teaching subject of tafsir. In addition, the results of this study are expected to serve as benchmarks for law enforcers and the public in assessing the issue of religious blasphemy.*

Keywords: *Islamic Law, Religious Blasphemy, Issue of Religious*

Abstrak. *Isu agama merupakan isu yang sangat sensitif. Semua orang harus berhati-hati menghadapi dan menyikapi tersebut, karena jika terjadi unsur penodaan akan mengakibatkan keresahan. Sehingga harus ada regulasi yang mengatur tentang hal tersebut. Penelitian ini meneliti pandangan hukum Islam tentang penodaan agama. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pernyataan salah seorang kepala daerah yang mengatakan bahwa surat Al-Maidah ayat 51 dipakai untuk membohongi masyarakat agar tidak memilihnya. Mayoritas umat Islam menganggap bahwa ucapan tersebut telah menistakan ulama dan Al-Quran. Sebagian yang lain mengatakan bahwa hal tersebut tidak termasuk penodaan agama. Maka terjadi perbedaan pandangan masyarakat mengenai penodaan agama. Sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji penodaan agama menurut hukum Islam. Hal ini untuk memberi jawaban dan rujukan bagi masyarakat dalam menilai isu penodaan agama. Penelitian ini bersifat qualitative research dengan analisis deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu library research, dengan sumber data diambil dari kepustakaan yang ada. Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan tentang masalah penodaan agama, rujukan penulisan skripsi, tesis, makalah, jurnal serta sebagai pengayaan bahan ajar mata kuliah tafsir. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tolok ukur untuk penegak hukum dan masyarakat dalam menilai isu penodaan agama.*

Kata Kunci: *Hukum Islam, Penodaan Agama, Isu Agama*

1. Pendahuluan

Pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kepada publik agar tidak menjadikan surat Al-Maidah ayat 51 sebagai alasan tidak memilih dirinya, menuai kecaman dari banyak pihak. Ahok pernah menyatakan ‘jangan tak pilih saya karena Al-Maidah 51’. Republika melansir bahwa Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengecam pernyataan Ahok tersebut. Selama ini Ahok banyak menyerukan agar jangan ada isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta jangan rasis di dalam kampanye politik. Namun pernyataan Ahok yang mengutip surat Al-Maidah ayat 51 dengan konteks tidak tepat dinilai merupakan pernyataan provokatif dan bermuatan SARA. (Republika, 2016). Pemikir Islam, Muhammad Ibnu Masduki menuturkan bahwa ahok sudah berani melecehkan ayat suci milik umat Islam. “Ahok itu tidak perlu masuk wilayah umat Islam yang meyakini ayat 51 surat Al-Maidah. Selama ini umat Islam tidak memperlakukan gereja untuk memilih ahok dengan keyakinannya”. Papar Ibnu Masduki (Eramuslim, 2016) Dari pernyataan yang diucapkan oleh Gubernur DKI Jakarta di atas, sejumlah ormas dan LSM telah melaporkan yang bersangkutan dan membawa ke proses hukum atas dugaan penistaan agama karena mengutip Al-Quran surat Al-Maidah ayat 51 untuk kepentingannya. Berbagai kalangan menyatakan adanya penistaan atau penodaan agama melalui ucapan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Nusron Wahid, Mantan Ketua Umum GP Ansor, berpendapat sebaliknya. Ia menyatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta tidak melakukan penistaan agama. Menurutny, yang ada justru dia memberikan edukasi kepada rakyat agar memilih secara cerdas. “Jadi, yang dituju atau dimaksud Ahok adalah orang yang membohongi. Bukan berarti ayat Al-Maidah yang bohong. Justru Ahok menempatkan ayat suci secara sakral. Bukan alat agitasi, dan kampanye yang mendeskreditkan,” kata Nusron Wahid (Eramuslim, 2016). Menyikapi polemik dan keresahan yang ada di masyarakat tersebut, Majelis Ulama Indonesia menyampaikan sikap sebagai berikut. Pertama, Al-Quran surat Al-Maidah ayat 51 secara eksplisit berisi larangan menjadikan non-muslim sebagai pemimpin. Kedua, ulama wajib menyampaikan isi surat Al-Maidah ayat 51 kepada umat Islam bahwa memilih pemimpin muslim adalah wajib. Ketiga, setiap orang Islam wajib meyakini kebenaran isi surat Al-Maidah ayat 51 sebagai panduan dalam memilih pemimpin. Keempat, menyatakan bahwa kandungan surat Al-Maidah ayat 51 yang berisi larangan menjadikan non-muslim sebagai pemimpin adalah sebuah kebohongan, hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Al-Quran. Kelima, menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil surat Al-Maidah ayat 51 tentang larangan menjadikan non-muslim sebagai pemimpin adalah penghinaan terhadap ulama dan umat Islam (okezone, 2016).

Islam merupakan salah satu agama yang diyakini dan dianut di Indonesia. Disamping agama-agama lainnya seperti Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan lainnya. Keragaman antara agama ini tentunya menghadirkan perbedaan, bahkan terkadang menimbulkan perdebatan maupun konflik yang berujung kepada saling mencera dan menghina. Dalam Islam perbuatan menghina Allah, ayat-ayat dan Rasul-Nya serta juga menghina ajaran agama lainnya merupakan perbuatan yang dilarang. Termasuk bagian ajaran Islam ialah bidang hukum Islam yang merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT. dan Nabi Muhammad Saw. untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dalam khazanah literatur Islam, termasuk dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak dikenal istilah hukum Islam dalam satu rangkaian kata. Kedua kata ini secara terpisah dapat ditemukan penggunaannya dalam literatur Arab, termasuk juga dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam literatur Islam ditemukan dua istilah yang digunakan untuk menyebut hukum Islam, yaitu *al-syari'ah*

al-Islamiyah (Indonesia: syariah Islam) dan *al-fiqh al-Islami* (Indonesia: fikih Islam). Istilah hukum Islam yang menjadi populer dan digunakan sebagai istilah resmi di Indonesia berasal dari istilah Barat.

Berdasarkan fenomena tersebut dan mengingat sangat pentingnya mengetahui perkara penodaan agama melalui teori hukum Islam, maka pada penelitian ini, peneliti secara khusus akan membahas bagaimana teori hukum Islam sebagai alat analisis dan bagaimana perkara penodaan agama menurut hukum Islam yang mencakup ayat-ayat Al-Quran berkenaan larangan mencerca agama, implikasi hukum bagi orang-orang Islam maupun non-Islam yang melakukan hal serupa, dan bagaimana jalan keluar dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Penelitian ini berusaha memberikan pemahaman berkenaan pengertian tindakan penodaan agama, teori hukum Islam, serta penodaan agama menurut hukum Islam. Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi pokok permasalahan adalah: pertama, bagaimana teori hukum Islam dalam bidang jinayah? Kedua, bagaimana bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai penodaan agama? Ketiga, bagaimana penodaan agama menurut teori hukum Islam?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan membandingkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus. (Soerjono Soekanto: 1986). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder, (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990: 17). dengan menyusun kerangka konseptual, merumuskan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits yang berkaitan dengan penodaan agama dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang menjadi dasar penelitian. Secara operasional penelitian yuridis normatif dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*Library Reaseach*).

Adapun objek pada penelitian ini adalah penodaan agama. Alat analisis atau patokan yang digunakan yaitu hukum Islam khususnya ayat-ayat tentang larangan penodaan agama. Variabel dan definisi operasional yang akan digunakan meliputi: Pertama, hukum Islam adalah peraturan yang mengatur seluruh sendi umat Islam dan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT. dan Nabi Muhammad Saw. untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Kedua, penodaan agama adalah suatu penghinaan atau penistaan terhadap agama dengan melakukan perbuatan atau penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia dan perbuatan atau penafsiran tersebut menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama. Penodaan agama termasuk dalam salah satu delik agama, yaitu delik terhadap agama.

Jenis dan sumber data yang digunakan meliputi: Pertama, *library research* yaitu penelitian kepustakaan, yang dilakukan dengan mencari data dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya. Pada penelitian ini, peneliti akan meneliti pandangan penodaan agama baik dari hukum Islam dengan referensi ayat-ayat Al-Quran, Hadits, dan kitab-kitab para ulama, maupun dari hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kedua, *field research* yaitu merupakan penelitian lapangan yang pengumpulan datanya dilakukan

dengan melakukan studi lapangan, baik dengan cara observasi, wawancara, angket, dan kuesioner. Pada penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data dengan cara wawancara pada tokoh-tokoh yang relevan dengan penelitian, yaitu para ulama dan pakar hukum Islam. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pedoman wawancara dan kuesioner. Pedoman wawancara digunakan untuk mengumpulkan data dari para pakar, baik pakar hukum Islam dan hukum positif. Teknik analisis yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif. Data yang sudah terkumpul, baik data primer atau data sekunder kemudian dianalisis dan dideskripsikan.

3. Hasil dan Pembahasan

Istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu ‘hukum’ dan ‘Islam’. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Tim Penyusun, 2008: 531) kata ‘hukum’ diartikan dengan: 1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat; 2) undang-undang, peraturan, dsb untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; 3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa tertentu; dan 4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (di pengadilan) atau vonis. Adapun kata yang kedua, yaitu ‘Islam’, oleh Mahmud Syaltut (2001: 7) didefinisikan sebagai *Agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad Saw. untuk mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya dan juga mendakwahnya kepada semua manusia serta mengajak mereka untuk memeluknya*. Dari gabungan dua kata ‘hukum’ dan ‘Islam’ lahir istilah hukum Islam. Dengan memahami arti dari kedua kata yang ada dalam istilah hukum Islam ini, dapatlah dipahami bahwa hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT. dan Nabi Muhammad Saw. untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam. Dalam khazanah literatur Islam, termasuk dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak dikenal istilah hukum Islam dalam satu rangkaian kata. Kedua kata ini secara terpisah dapat ditemukan penggunaannya dalam literatur Arab, termasuk juga dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam literatur Islam ditemukan dua istilah yang digunakan untuk menyebut hukum Islam, yaitu *al-syari’ah al-Islamiyah* (Indonesia: syariah Islam) dan *al-fiqh al-Islami* (Indonesia: fikih Islam). Istilah hukum Islam yang menjadi populer dan digunakan sebagai istilah resmi di Indonesia berasal dari istilah Barat.

Adapun istilah penodaan dalam Kamus Bahasa Indonesia merupakan turunan kata dari kata noda yang berarti noktah yang menyebabkan menjadi tampak kotor; bercak. Juga berarti aib; cela; cacat. Sedangkan kata agama ialah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) kepada Tuhan yang Maha Kuasa, tata peribadatan, dan tata kaidah yang bertalian dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya dengan kepercayaan itu. Penodaan agama dalam hukum positif adalah suatu penghinaan atau penistaan terhadap agama dengan melakukan perbuatan atau penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia dan perbuatan atau penafsiran tersebut menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama. Penodaan agama termasuk dalam salah satu delik agama, yaitu delik terhadap agama. Penodaan agama diatur dalam Pasal 156 dan Pasal 156a serta Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama. Sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku penodaan agama adalah maksimal lima tahun penjara sebagaimana disebutkan dalam pasal 156a berikut ini.: Dipidana dengan pidana penjara selamalamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan,

penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. Dengan maksud agar orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari pasal 156a dapat dipahami bahwa bentuk perbuatan penodaan agama dapat dilakukan dengan dua hal. Pertama, mengeluarkan perasaan, melalui: ucapan kata atau kalimat dan tulisan. Kedua, melakukan perbuatan, melalui: Perbuatan bersifat fisik, gerakan tubuh, seperti menginjak kitab suci suatu agama, merusak gereja serta merusak masjid dan tempat ibadah lainnya, meminta sumbangan pada dermawan dengan alasan membangun tempat ibadah padahal untuk kepentingan pribadinya.

Dalam Islam penodaan terhadap agama sama halnya dengan penghinaan agama. Istilah penghinaan agama dikenal dengan *sabb ad-diin* سب الدين atau *at-tha'nu fi ad-diin* الطعن في الدين atau *al-istihza bi ad-diin* الاستهزاء بالدين. Penghinaan itu meliputi penghinaan terhadap sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Hadits serta menyelisih dan berpaling dari hukum yang ada pada keduanya, penghinaan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Dalam Islam, penghinaan terhadap agama bertentangan dengan Al-Quran dan Hadits, bahkan perbuatan itu merupakan kemurtadan jika perbuatan itu muncul dari seorang muslim. Dan kekufuran yang berat (termasuk *aimmatul kufri*/ gembong atau pemimpin kekufuran) bila perbuatan itu muncul dari seorang kafir.

Dalam penelusurannya, peneliti mendapatkan ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang perbuatan menghina agama yang meliputi menghina Allah, ayat-ayat Al-Quran dan Rasul-Nya. Disamping itu, bila dilihat dari faktor pelaku (subjek) penghina agama dapat diklasifikasikan kepada tiga golongan: kafir (non-muslim), munafik, dan muslim. Pertama, firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 12 tentang orang-orang non-Islam yang menyalahi janji dan mencerca agama Islam: *"Jika mereka merusak sumpah (perjanjian damai)nya sesudah mereka berjanji dan mereka mencerca agama kalian, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, agar supaya mereka berhenti."* (QS. At-Taubah (9): 12). Dalam ayat ini, Allah menyebut orang kafir yang mencerca dan melecehkan agama Islam sebagai *aimmatul kufri*, yaitu pemimpin-pemimpin orang-orang kafir. Jadi ia bukan sekedar kafir biasa, namun gembong orang-orang kafir. Tentang hal ini, imam Al-Qurthubi berkata: *"Barangsiapa membatalkan perjanjian damai dan mencerca agama Islam niscaya ia menjadi pokok dan pemimpin dalam kekafiran, sehingga berdasarkan ayat ini ia termasuk jajaran pemimpin orang-orang kafir."* (Al-Qurthubi, 8: 84).

Kedua Firman Allah Ta'ala tentang larangan kepada orang Islam menjadikan Allah, ayat-ayat dan Rasul-Nya sebagai bahan gurauan: 65. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab, *"Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja."* Katakanlah: *"Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?"* 66. Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. Jika Kami memaafkan segolongan kamu (lantaran mereka taubat), niscaya Kami akan mengazab golongan (yang lain) disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. (QS. At-Taubah (9): 65 – 66). Tentang sebab turunnya ayat ini, para ulama tafsir seperti imam Muhammad bin Jarir Ath-Thabari dan Jalaluddin As-Suyuthi telah meriwayatkan hadits dari Ibnu Umar, Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam dan Qatadah bahwa dalam perang Tabuk ada orang yang berkata: *"Kita belum pernah melihat orang-orang seperti para ahli baca Al-Qur'an ini. Mereka adalah orang yang lebih buncit perutnya, lebih dusta lisannya dan lebih pengecut dalam peperangan."* Para ahli baca Al-Qur'an

yang mereka olok-olok tersebut adalah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para sahabat yang ahli baca Al-Qur`an. Mendengar ucapan itu, Auf bin Malik berkata: “Bohong kau. Justru kamu adalah orang munafik. Aku akan memberitahukan ucapanmu ini kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam.” Auf bin Malik segera menemui Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk melaporkan hal tersebut kepada beliau. Tetapi sebelum ia sampai, wahyu Allah (QS. At-Taubah (9): 65-66) telah turun kepada beliau. Ketika orang yang ucapannya dilaporkan itu datang kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau telah beranjak dari tempatnya dan menaiki untanya. Maka orang itu berkata kepada Rasulullah: “Wahai Rasulullah! Sebenarnya kami tadi hanya bersenda-garau dan mengobrol sebagaimana obrolan orang-orang yang bepergian jauh untuk menghilangkan kepenatan dalam perjalanan jauh kami.” Namun Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam balik bertanya kepadanya: “Apakah terhadap Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?” Beliau hanya mengatakan hal itu dan tidak memberikan bantahan lebih panjang lagi. (At-Thabary, 14: 333-335 dan As-Suyuthi, 4: 230-231).

Ketiga firman Allah Ta’ala tentang ucapan kekufuran orang-orang munafik yang menyakiti Rasulullah, sehingga mengakibatkan mereka menjadi kafir. Disamping itu, solusi terbaik atas perbuatan mereka yaitu dengan bertaubat: *Mereka (orang-orang munafik itu) bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa mereka tidak mengatakan (sesuatu yang menyakitimu). Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran, dan telah menjadi kafir sesudah Islam dan mengingini apa yang mereka tidak dapat mencapainya, dan mereka tidak mencela (Allah dan Rasul-Nya), kecuali karena Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka, dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat; dan mereka sekali-kali tidaklah mempunyai pelindung dan tidak (pula) penolong di muka bumi.* (QS. At-Taubah (9): 74). Dirwayatkan bahwa pada perang Tabuk banyak ayat Al-Qur`an yang turun membongkar kebusukan orang-orang munafik dan mencela mereka, maka Julas bin Suwaid bin Shamit dan Wadi’ah bin Tsabit berkata: “Jika memang Muhammad benar atas (ayat-ayat Al-Qur`an yang turun mencela) saudara-saudara kita, sementara saudara-saudara kita adalah para pemimpin dan orang-orang terbaik di antara kita, tentulah kita ini lebih buruk dari seekor keledai.” Mendengar ucapan kedua orang itu, sahabat Amir bin Qais berkata, “Tentu saja, demi Allah, Muhammad itu orang yang berkata benar dan ucapannya dibenarkan, dan sungguh engkau ini lebih buruk dari seekor keledai.” Amir bin Qais lalu melaporkan ucapan kedua orang itu kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa salam. Julas bin Suwaid segera mendatangi Nabi shallallahu ‘alaihi wa salam dan bersumpah dengan nama Allah bahwa Amir telah berbohong. Amir pun balas bersumpah bahwa Julas telah benar-benar telah mengucapkan ucapan yang dilaporkan tersebut. Amir berdoa, “Ya Allah, turunkanlah sebuah wahyu kepada nabi-Mu.” Ternyata Allah kemudian menurunkan ayat tersebut.

Keempat firman Allah Ta’ala tentang larangan bergabung dalam majlis yang mengingkari dan mengolok-olok ayat-ayat Allah. Firman Allah ta’ala: “*Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu wahyu di dalam Al-Qur`an bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan (oleh orang-orang kafir), maka janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya kalau kamu tetap duduk bersama mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang munafik dan orang kafir di dalam neraka Jahanam.*” (QS. An-Nisa (4): 140). Ayat ini

menunjukkan kekafiran orang yang mengolok-olok ayat-ayat Allah Ta'ala dan juga menunjukkan kekafiran orang yang duduk-duduk bersama orang-orang yang mengolok-olok ayat-ayat Allah, mendengarkan dan mendiamkan saja olok-olokan mereka tersebut. Ayat ini memvonis orang yang duduk bersama dan mendengarkan olok-olokan tersebut sebagai orang kafir, meskipun ia tidak ikut mengolok-olok. Tentu saja orang yang mencaci maki dan melecehkan Allah, ayat-ayat-Nya, rasul-Nya atau ajaran agama-Nya lebih jelas lagi kekafirannya.

Kelima, firman Allah tentang implikasi berupa laknat bagi orang-orang yang mencerca Allah dan Rasul-Nya. Firman Allah ta'ala: 57. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya. Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan. 58. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. (QS. Al-Ahzab (33): 57 – 58). Dalam Majmu' Fatawa (Ibnu Baz, 6: 387) disebutkan bahwa menghina agama termasuk menghina Allah merupakan dosa besar. Perbuatan yang dapat membatalkan keislaman dan menjerumuskan kepada kemurtadan. Jika orang yang menghina agama atau menghina Allah itu berasal dari orang muslim sendiri, maka dia menjadi murtad (keluar dari Islam) dan kafir yang diseru untuk bertaubat. Jika dia bertaubat, maka kembali menjadi muslim. Namun jika tetap dan tidak mau bertaubat, maka pihak berwenang (ulil amri) dapat menjatuhkan hukuman bunuh. Akan tetapi setelah dilakukan proses pengadilan di mahkamah syariah. Demikian juga dijatuhkan hukuman secara bertahap melalui hukuman ta'zir (hukuman yang ditetapkan oleh hakim) berupa hukuman dera dan kurungan penjara. Sehingga orang tersebut tidak lagi melakukan perbuatan pidana yang dimaksud. Berkaitan dengan taubat, maka pelaku penghinaan agama itu tetap diajak dan dirangkul untuk bertaubat dengan harapan semoga Allah memberikan hidayah dan menunjukkan kebenaran kepadanya.

Keenam, firman Allah ta'ala tentang larangan penghinaan terhadap agama tidak hanya berlaku kepada non-muslim, tetapi juga sebaliknya. Umat muslim pun dilarang menghina agama lain. Allah ta'ala berfirman: *Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.* (QS. Al-An'am (6): 108). Syekh Wahbah al-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir (7: 325) menerangkan: *Allah SWT melarang Rasul dan orang beriman dari memaki tuhan kaum musyrikin. Boleh jadi ada kemaslahatan dalam memaki tuhan mereka, namun mafsadat (kerusakan)nya jauh lebih besar, yaitu mereka akan membalas dengan memaki Allah, Tuhannya orang-orang beriman, yaitu Allah yang tidak ada Tuhan selain-Nya sebagaimana pendapat Ibnu Abbas ... Ini menunjukkan bahwa ketaatan atau kemaslahatan jika membawa kepada kemaksiatan atau kerusakan, maka tinggalkanlah.*

4. Kesimpulan

Pertama, Hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT. dan Nabi Muhammad Saw. untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah masyarakatnya. Kedua, bentuk perbuatan penodaan agama dapat dilakukan dengan dua hal. a. Mengeluarkan perasaan, melalui: ucapan kata atau kalimat dan tulisan. b. Melakukan perbuatan, melalui: Perbuatan bersifat fisik, gerakan tubuh, seperti menginjak kitab suci suatu agama, merusak gereja serta merusak masjid dan

tempat ibadah lainnya, meminta sumbangan pada dermawan dengan alasan membangun tempat ibadah padahal untuk kepentingan pribadinya. Ketiga, dalam Islam penodaan atau penghinaan terhadap agama dapat dibagi menjadi tiga kelompok bergantung pelakunya, Jika seorang non-Islam menghina Islam maka mereka dikategorikan para pemimpin kekafiran yang tidak dapat dipegang ucapan maupun janjinya. Jika pelakunya itu orang munafik maka itu merupakan perbuatan mempermainkan dan bentuk gurauan dalam agama yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Selanjutnya, seorang muslim dilarang untuk menghina agama lain supaya tidak menimbulkan mafsadat (keburukan) berupa penghinaan agama lain terhadap Allah.

Daftar pustaka

- Abdurrahman bin Abu Bakr As-Suyuthi, tth. *Ad-Duur Al-Mantsur fi Tafsir bi Al-Matsur*, Daar Al-Fikr, Beirut.
- Ahmad bin Ali Al-Jashshaash, 1994. *Ahkam Al-Quran*, Daar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, Beirut.
- Ahmad Habibullah, 2015. Pencegahan Penodaan Agama Perspektif Fiqh Jinayah. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 1 (2), 266-280.
- Ahmad Hasan, 1994. *The Principles of Islamic Jurisprudence: The Command of the Shari’ah and Juridical Norm*. Delhi: Adam Publishers & Distributors.
- Hijrah Adhyanti Mirzana, 2012. Kebijakan Kriminalisasi Delik Penodaan Agama. *Pandecta*, 7 (2), 148-155.
- Ibnu Taimiyyah, (tth.). *As-Sharim Al-Maslul ‘Ala Syatim Ar-Rasul*, Al-Khirsh Al-Wathani As-Su’udi, Arab Saudi.
- Ibnu Taimiyyah, 1995. *Majmu’ Fatawa*, Majmu’ Al-Malik Fahd li Thaba’ah Al-Mushaf As-Syarif, Madinah.
- Ismail bin ‘Umar bin Katsir, 1999. *Tafsir Al-Quran Al-Adhim*, Daar At-Thayyibah li An-Nasyr wa At-Tauzi, Kairo.
- KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) & KUHPA (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).
- M. Taufik Hidayatullah, 2014. Penistaan/Penodaan Agama dalam Perspektif Pemuka Agama Islam di DKI Jakarta. *Harmoni Jurnal Multikultural dan Multireligius*, 13 (2), 105-116.
- Mahmud Syaltut, 2001. *Al-Islam Aqidah wa Syariah*, Dar Shorouk, Kairo.
- Muhammad bin ‘Ali Asy-Syaukani, 1414. *Fath Al-Qadir*, Daar Ibnu Katsir, Beirut.
- Muhammad bin Ahmad Al-Qurthubi, 1964. *Al-Jami’ li Ahkam Al-Quran*, Daar Al-Kutub Al-Misriyyah, Kairo.
- Muhammad bin Jarir At-Thabari, 2000. *Jami’ Al-Bayan fi Tawil Al-Quran*, Muassasah Ar-Risalah, Beirut.
- Tajus Subki, et al. 2014. Analisis Yuridis Tindak Pidana Penodaan Agama (Putusan Pengadilan Negeri Sampang No: 69/Pid.B/2012/PN.Spg). *Jurnal Lentera Hukum*, 1 (1), 54-65.
- Wahbah Az-Zuhaili, 1418. *At-Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah wa As-Syariah wa Al-Manhaj*, Daar Al-Fikr Al-Mu’ashir, Damaskus.
- Yayan Sopyan, 2015. Menyoal Kebebasan Beragama dan Penodaan Agama di Indonesia (Telaah Atas Putusan MK No.140/PUU-VII/2009). *Jurnal Cita Hukum*, 2 (2), 196-212.